

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nurul Islamiyah

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: wulandarimalik17@gmail.com

Abstract

A major challenge in the development planning process is the ineffectiveness of the implementation of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) at the village level. Musrenbang is intended to explore community aspirations, determine priorities, and allocate resources for development, but several factors have made it ineffective. The ineffectiveness of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) at the village level has a significant impact and can hinder community growth and good governance. Failure in the Musrenbang process can also result in greater inequality, and ultimately, public dissatisfaction with the government. However, as is known, not all proposals submitted by the community can be realized. Some proposals must be considered for realization, and some proposals are prioritized in the coming year, especially related to flooding, which is a major problem in Minasa Te'ne Village. Therefore, this study aims to determine the effectiveness of the Musrenbang implementation by reviewing the opinions of Nugroho and Wrihatmolo, who explain that good and effective planning has four elements: systematic, integrated, transparent, and accountable. In collecting data, the author employed qualitative research methods, including interviews, direct observation, and data analysis and text analysis. The results indicate that the implementation of the Musrenbang in Minasa Te'ne Village remains ineffective. Furthermore, in terms of transparency, budgeting issues remain unclear and incomplete to the public. Furthermore, accountability, community participation, and government oversight are still lacking in its implementation.

Keywords: Effectiveness, Musrenbang, Community Participation.

Abstrak

Tantangan besar dalam proses perencanaan pembangunan adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Musrenbang dimaksudkan untuk menggali aspirasi masyarakat, menentukan prioritas, dan membagi sumber daya untuk pembangunan, tetapi beberapa faktor telah membuatnya tidak efektif. Tidak efektifnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan memiliki dampak yang sangat besar dan dapat menghambat pertumbuhan komunitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegagalan dalam proses Musrenbang juga dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar, dan pada akhirnya, terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sebagaimana diketahui bahwa setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat, tidak semua dapat diwujudkan, ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas di tahun yang akan datang, terutama terkait banjir yang menjadi masalah pokok di Kelurahan Minasa Te'ne. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musrenbang dengan meninjau pendapat Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Dalam pengumpulan datanya penulis melakukan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi langsung, analisis data dan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne masih belum efektif. Apalagi dilihat dari aspek transparansi, masalah penganggaran masih belum terbuka dan terperinci kepada masyarakat. Juga terhadap aspek akuntabel, partisipasi masyarakat dan kontrol pemerintah masih kurang dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Efektivitas, Musrenbang, Partisipasi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini, bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memengaruhi kehidupan mereka dan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, jujur, dan berkelanjutan. Pembebasan yang sejati hanya dapat dicapai ketika masyarakat memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Freina et al., 2015).

Partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan, dan evaluasi program pemerintah. Paulo Freire, seorang teoretikus pendidikan kritis, menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga tugas moral. Konsep Freire tentang kesadaran, atau kesadaran kritis, merupakan inti dari perspektif ini. Kesadaran melibatkan pengembangan dalam hal kesadaran akan realita sosial dan mengambil tindakan menuju keadilan sosial (Reis et al., 2014). Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan mereka untuk menyuarakan kepentingan, keprihatinan, dan pandangan mereka, dengan harapan bahwa para pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Musrenbang adalah forum demokratis di mana lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan warga/masyarakat berkumpul untuk menentukan prioritas pembangunan dan

masalah yang perlu ditangani di kelurahan mereka. Sesuai dengan perkataan Larry Bennett (2004) Musrenbang merupakan wahana partisipasi masyarakat yang efektif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang paling mendalam. Musrenbang di tingkat kelurahan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah setempat, sehingga memungkinkan warga untuk memiliki suara aktif dalam menentukan bagaimana sumber daya publik akan dialokasikan dan proyek pembangunan mana yang akan diutamakan. Dengan mengambil bagian dalam Musrenbang, masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan di daerah mereka, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengungkapkan keinginan mereka untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang mungkin lebih mendesak bagi kelurahan mereka saat mengadakan Musrenbang.

Tantangan besar dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Musrenbang dimaksudkan untuk menggali aspirasi masyarakat, menentukan prioritas, dan melaksanakan pembangunan, tetapi beberapa faktor telah membuatnya tidak efektif. Charles Sabel (2005), seorang pakar tata kelola partisipatif, mengatakan kegagalan Musrenbang dalam mencapai hasil yang diinginkan seringkali terkait dengan kurangnya partisipasi yang bermakna serta ketidakmampuan untuk mengintegrasikan pandangan masyarakat ke dalam kebijakan.

Selain itu, terdapat kepentingan dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan Musrenbang. Jika Musrenbang tidak mendapatkan dukungan atau komitmen dari

pemerintah daerah, itu hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa hasil yang nyata. Frances Cleaver (2002), seorang peneliti dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi, menyatakan bahwa pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan Musrenbang cenderung mereduksi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan.

Terakhir, aparat kelurahan harus mengetahui bagaimana Musrenbang yang inklusif dan dapat membuat seseorang untuk bebas menyuarakan pendapat tentang kebijakan dan mengintegrasikan berbagai pandangan masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan. Dalam situasi seperti ini, perbaikan pendidikan yang berkelanjutan, pemahaman seluruh pemangku kepentingan, dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan.

Tidak efektifnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan memiliki dampak yang sangat besar dan dapat menghambat pertumbuhan komunitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Joseph Stiglitz (2002), pemenang Nobel Ilmu Ekonomi, mengatakan kegagalan dalam proses partisipatif dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar, dan pada akhirnya terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi konsekuensi negatif tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Musrenbang, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Musrenbang, penulis menggunakan 4 poin penting menurut Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011), yaitu:

- a. Sistematis: setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Producer (SOP).
- b. Terpadu: setiap unsur perencanaan Musrenbang, memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dengan program yang disusun oleh SKPD penanggungjawab.
- c. Transparan: proses perencanaan Musrenbang tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh peserta Musrenbang baik itu usulan, kuantitas, dana pembangunan, hingga semua usulan prioritas yang perlu direalisasikan.
- d. Akuntabel: akuntabel yaitu pertanggungjawaban, setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta Musrenbang, seperti usulan prioritas hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kelurahan tersebut.

Akan tetapi masih banyak usulan masyarakat yang disepakati bersama dalam Musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Sehingga pembangunan yang dibutuhkan daerah masih banyak yang belum terpenuhi.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah seorang masyarakat di kelurahan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ketika pra-riset dilakukan yaitu Bapak Muh. Ridwan, terkait dengan pembangunan di lokasi mereka tinggal yang rentang terkena banjir ketika musim hujan tiba. Bapak Muh. Ridwan mengatakan:

“Di daerah ini hampir tiap tahun terkena banjir tapi pemerintah hingga saat ini tidak nampak pembangunan yang berarti untuk menangani masalah ini. kami berharap dari pihak pemerintah setidaknya memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di pinggir kali (sungai), karena ketika musim hujan tiba dan banjir itu datang, ketinggiannya mencapai 1

meter lebih.” Idealnya masalah tersebut dapat diatasi apabila melihat dari tujuan Musrenbang itu sendiri yaitu menampung, menetapkan proyek prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber dana lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, melalui Musrenbang sebagai mitra strategis dalam merangkum aspirasi masyarakat terkait pembangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Tipe dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dengan pendekatan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011) yang mengatakan bahwa perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) Musrenbang Kelurahan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis akan didapatkan 10 usulan yang disepakati, dari 10 usulan

tersebut ditentukan takar urgensinya untuk menjadi 5 usulan prioritas yang selanjutnya akan diajukan pada Forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur dalam pelaksanaan perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kelurahan memiliki keterkaitan antara program yang satu dengan lainnya, baik dari segi alokasi pelaksanaan, waktu, tempat, kualitas maupun sumber pendanaannya. Ataupun, dari segi rencana yang ada dengan program yang dimiliki saling memiliki keterkaitan. Sehingga, tidak akan ditemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

c. Transparan

Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kelurahan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne, seperti usulan-usulan dari tiap RW/RT hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang Kelurahan tersebut.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi proses pelaksanaan Musrenbang merupakan upaya untuk memahami dan mengevaluasi secara menyeluruh terkait seluruh tahapan dan mekanisme yang terlibat dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan. Proses penelitian ini ditinjau melalui sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel terkait dari kebutuhan dan potensi wilayah kelurahan, partisipasi aktif serta peran berbagai pihak terkait seperti masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan instansi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, analisis proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan juga memperhatikan faktor-faktor penyelenggaraan yang meliputi regulasi, prosedur, mekanisme koordinasi antar-instansi, serta ketersediaan sumber daya baik manusia maupun materiil yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Musrenbang. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne guna meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, dan hasil pembangunan yang berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Sistematis

Sistematis yang dimaksud dalam pelaksanaan Musrenbang ialah perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Producer (SOP) Musrenbang yang berlaku. Dalam hal ini mengutip pendapat Muluk (2008) bahwa Musrenbang perlu melalui 3 tahapan diantaranya ada Pra-Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang, dan Tahapan Pasca Musrenbang. Pada Pra-Musrenbang, terlebih dahulu aparatur melakukan prinsip Buttom up yaitu untuk menampung isu-isu yang akan di bahas pada

saat pelaksanaan Musrenbang. Seperti yang disampaikan Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Minasa Te'ne, Hatma S.M mengatakan bahwa Pra-Musrenbang penting dilakukan untuk menampung aspirasi, menetapkan poin-poin yang perlu dibahas dan disepakati pada saat penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berlangsung. Pra-Musrenbang ini hanya dihadiri oleh perangkat kelurahan, RW, dan RT setempat.

Pada penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne terlebih dahulu dilakukan pembukaan acara yang berisi sambutan dan nyanyian Indonesia Raya, kemudian pemaparan Lurah Minasa Te'ne dan penjelasan evaluasi kinerja Musrenbang tahun sebelumnya, pemaparan draf rancangan rumusan prioritas masalah dan usulan Musrenbang, kesepakatan prioritas pembangunan, dan terakhir penentuan delegasi kelurahan untuk Musrenbang Kecamatan.

Tahapan pasca Musrenbang hanya terdiri dari dua kegiatan yaitu rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang dan pembekalan delegasi. Dari tahapan akhir ini, Musrenbang keluarkan naskah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dengan terlampir terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2024, Berita Acara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2024, Daftar program/kegiatan berdasarkan tahun dan sumber dana dengan menggunakan FORM KEL-I, Daftar Inventarisasi Usulan Kegiatan Tahun 2025 untuk dibahas ke Musrenbang Kecamatan dengan menggunakan FORM KEL-II, Daftar nama delegasi Musrenbang Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 dengan menggunakan FORM KEL-III, Daftar Hadir Peserta Musrenbang Tahun 2024 dengan menggunakan FORM KEL-IV, dan

Dokumentasi Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan.

Penyusunan rencana dalam Musrenbang sangat menitikberatkan sistematika dan keteraturan. Setiap usulan yang akan diusulkan terlebih dahulu mengikuti dan melewati pembahasan yang rinci di rapat Musrenbang. Menurut penulis, hal ini dilakukan agar meminimalisir usulan-usulan yang hanya condong di satu pihak atau sekelompok orang dan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, tanpa melihat keserataan kepentingan orang banyak. Sedangkan sifat dari Musrenbang sendiri yaitu Bottom-up, artinya pembangunan yang diusulkan, ide dan aspirasinya harus berasal dari rakyat, diharapkan agar pembangunan tersebut dapat bermanfaat, tepat sasaran, dan berdaya guna bagi masyarakat banyak. Pelaksanaan Musrenbang ini dihadiri oleh Lurah Minasa Te'ne, Camat Minasa Te'ne, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Minasa Te'ne, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan dari Dinas-dinas Kabupaten, Media Pers, serta RT, RW dan Tokoh Masyarakat.

Terpadu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala bidang mikro Bappeda Pangkep mengenai keterpaduan penyusunan rencana pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa semua usulan prioritas dari masyarakat yang ada di Kelurahan Minasa Te'ne akan disesuaikan kembali dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) serta visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tidak bertentangan dan dapat direalisasikan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan Musrenbang, pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa pembangunan merupakan hal yang bersifat fisik semata, seperti pembangunan berupa gedung,

perbaikan drainase, pengaspalan jalan dan lain-lain.

Masyarakat pada umumnya kurang memahami bahwa bentuk pelatihan, penyuluhan, pembimbingan dan sebagainya yang terkait peningkatan sumber daya manusia penting dilakukan guna penambahan skill dan keahlian manusia. Sebagaimana diketahui, bahwa jika usulan prioritas dalam Musrenbang dipadukan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka akan diperlukan cara agar terjadi penyesuaian dan keselarasan oleh pihak dinas pendidikan, dinas PU, lembaga dan pihak peserta Musrenbang terkait, dimana agar penyelarasan itu akan dibahas pada saat Musrenbang Kelurahan dilaksanakan, dihadapan seluruh perwakilan masyarakat RW/RT beserta narasumber dan membahas bersama-sama usulan yang akan disetujui setelah sebelumnya pihak LPM telah memaparkan program dan rencana pembangunan yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Selain proses penyelarasan, dapat diperhatikan indikator yang akan digunakan dalam proses penyelarasan tersebut, apakah indikator yang dimaksud telah sesuai dengan SKPD, RKPD dan lembaga yang bersangkutan dengan usulan tersebut.

Transparan

Transparan ialah keterbukaan, dimana dalam Musrenbang Kelurahan setiap unsur dan pelaksanaannya juga beserta usulan di akomodir dengan sikap keterbukaan atau transparansi, dengan kata lain tidak ada hal yang ditutup-tutupi dan disembunyikan mulai dari usulan yang masuk, hingga anggaran dan biaya yang disediakan dan dibutuhkan bagi pembangunan yang akan berlangsung.

Sikap transparansi dibutuhkan juga dalam melihat proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan agar dalam menyampaikan usulan masyarakat merasa nyaman dan pembangunan yang dibutuhkan dapat terealisasikan dan

diharapkan juga mengurangi akan munculnya usulan-usulan yang tiba-tiba dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang dari proses pembangunan tersebut hanya ingin diuntungkan. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan RT setempat dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne rincian anggaran belum sepenuhnya di publish ke masyarakat, hanya disebutkan jumlah anggarannya tanpa dirincikan penggunaan anggarannya. Dapat diketahui juga bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2024, usulan-usulan yang diajukan untuk tahun berikutnya masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan tidak satu pun usulan yang terealisasi pada tahun sebelumnya, jadi diangkat kembali untuk tahun berikutnya.

Rencana pembangunan dalam penyusunannya di Kelurahan Minasa Te'ne, sangat dibutuhkan sikap transparansi, dikarenakan hal ini masyarakat perlu diberi kepastian dalam perealisasi rencana pembangunan yang mereka usulkan kepada pemerintah. Dalam hal penyusunan dan pengusulan diharapkan juga perencanaan ini tidak hanya pihak kecamatan dan pemerintah saja yang harus bersikap terbuka dan transparan, yang mengusulkan usulan tersebut yaitu masyarakat juga harus memiliki sikap transparan dan terbuka terhadap hal yang diusulkan. Sikap transparan masyarakat antara lain bersedia diskusi dan ikut serta dalam musyawarah yang akan menghasilkan perumusan yang dapat dijadikan usulan prioritas masing-masing peserta Musrenbang Kelurahan.

Sikap transparansi akan lebih berarti jika ditambahkan aksi nyata dan langkah konkret dalam pelaksanaannya. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Kabid Mikro Bappeda Kabupaten Pangkep, dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan mengenai transparansi anggaran telah melalui sistem. Di kabupaten Pangkep

dikenal dengan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah), 10 usulan nanti akan di input melalui sistem tersebut juga mengenai penggunaan anggarannya. Sedangkan di wawancara lain yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa SIPD memang ada, tetapi hanya bisa diakses oleh orang Bappeda saja dan tidak bersifat publik, juga dalam penggunaannya belum pernah di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai cara aksesnya.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne tidak diizinkan juga untuk munculnya usulan-usulan yang secara tiba-tiba tanpa adanya pembahasan proses persetujuan dari pihak-pihak terlebih dahulu secara berwenang. Pemaparan setiap usulan di dalam Musrenbang, diharapkan mewakili dan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak hingga tidak akan ada usulan yang hanya akan menguntungkan beberapa orang saja. Selain itu juga, pembangunan dalam Musrenbang berasal dari usulan langsung oleh masyarakat yang merupakan keperluan dan kebutuhan langsung masyarakat itu sendiri, bukan pembangunan yang berasal dari pemerintah kepada masyarakat, karena pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang berinisiatif langsung dalam usulan pembangunan merupakan masyarakat, sifat ini dikenal dengan Bottom-up atau pembangunan yang berasal dari bawah (masyarakat).

Sikap transparansi dalam Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne ini juga didukung dengan persetujuan dan pembahasan secara langsung hasil Musrenbang di hadapan yang berwenang yaitu peserta Musrenbang, seperti perwakilan RT, RW, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga terkait, tokoh masyarakat, dll. Selanjutnya setelah sesi pembahasan, persetujuan mengenai 10 usulan tersebut kemudian di dokumentasikan dan ditentukan perwakilan masyarakatnya untuk kemudian dibawah dan dibahas pada pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan. Dengan adanya sikap transparansi dari pihak pemerintah kelurahan dan pihak terkait yang melaksanakan Musrenbang Kelurahan, masyarakat dapat merasa nyaman tentang usulan pembangunan yang di usulkan dan dapat juga mengetahui tentang kapan perealisasiannya.

Evaluasi pasca-Musrenbang juga menjadi bagian penting dari aspek transparansi ini, di mana hasil-hasil dari setiap proyek dievaluasi secara terbuka, termasuk keberhasilan, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam Musrenbang Kelurahan, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pembangunan lokal.

Akuntabel

Segala bentuk proses dan hasil realisasi dari Musrenbang disebut dengan akuntabel, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap usulan yang diajukan. Usulan yang disampaikan oleh masyarakat sangat membutuhkan sikap akuntabel terutama kepada pemerintah dan SKPD yang berkaitan dengan musyawarah tersebut. Prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat yang telah terealisasi, bagaimana perealisasiannya, dan mengenai apa yang menjadi harapan pemerintah dan SKPD yang bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menilai pembangunan tersebut, disebut dengan sikap akuntabel.

Proses pertanggungjawaban dalam penyusunan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne dapat dilihat, dari dasar apa yang menjadi pertimbangan pembangunan tersebut dilakukan, berapa anggaran yang dibutuhkan, hal ini yang menjadi patokan bahwa pertanggung jawaban tidak hanya dilakukan pemerintah kepada masyarakat setelah pembangunan yang diusulkan telah

selesai direalisasikan. Pembangunan setelah selesai dilakukan, selanjutnya lembaga yang berwenang atau pihak yang terkait bertanggungjawab kepada masyarakat untuk melakukan tahap serah terima sebagai bentuk pembangunan yang telah dilakukan. Tugas berikutnya, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk merawat dan menjaga bentuk pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Unsur dan oknum yang dilibatkan ada beberapa, seperti RT, RW, dinas terkait, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tokoh masyarakat, organisasi, serta beberapa unsur lain yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne yang dihadiri langsung oleh penulis, terlihat dari pihak Kepala Kecamatan justru terlambat hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ini, kehadirannya saat Musrenbang telah di tengah kegiatan/pembahasan. Juga dari pihak DPRD Dapil Minasa Te'ne yang hadir tetapi justru sangat buru-buru ingin pulang dari Musyawarah dengan alasan harus menghadiri pertemuan ditempat lain, padahal Musrenbang belum sepenuhnya selesai.

Pertanggungjawaban dalam Musrenbang Kelurahan dinilai penting dilakukan karena:

- a. Sebagai wadah terbawah dalam masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maka Musrenbang sepatutnya mengumpulkan usulan dan masukan terkait pembangunan yang dibutuhkan
- b. Sebagai wadah keberlangsungan dari demokrasi dan dalam hal ini, Musrenbang membutuhkan perealisasi dan juga pertanggungjawaban
- c. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengeluarkan aspirasinya dalam musrenbang, dibutuhkan sikap terbuka dan pertanggung jawaban yang dinilai penting untuk dilakukan.

Terdapat beberapa usulan prioritas yang terealisasi pada perealisasi Musrenbang tahun 2023, seperti pembangunan saluran

irigasi, bantuan pertanian berupa hand tractor, dan perbaikan WC di sarana pendidikan TK Pertiwi. Menurut Camat Minasa Te'ne, beberapa usulan program yang belum terealisasi dicoba kembali untuk diajukan dalam Musrenbang.

Masyarakat dianggap perlu memahami untuk mengambil bagian dalam sikap akuntabel Musrenbang ini sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga dan merawat pembangunan yang sudah terealisasi, dan dari hal ini masyarakat dianggap dapat mengerti apa saja usulan sudah terealisasi dan bagaimana proses perealisasiannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne belum sepenuhnya efektif. Dari empat indikator yang digunakan, yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, hanya indikator sistematis dan terpadu yang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Musrenbang yang mengikuti tahapan sesuai ketentuan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menghasilkan usulan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sementara itu, indikator transparansi dan akuntabilitas masih belum optimal. Transparansi belum terwujud secara maksimal karena informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran belum disampaikan secara terbuka dan rinci kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas masih rendah yang ditunjukkan oleh kurang optimalnya keterlibatan dan komitmen sebagian unsur pemerintah maupun DPRD dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Musrenbang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi dan penguatan akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Musrenbang dapat berfungsi lebih efektif

sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, L. (2004). *Governance, Community, and Participatory Planning in the United States. Planning Theory & Practice*, 5(2), 187-214.
- Cleaver, F. (2002). *Reinventing Institutions: Bricolage and the Social Embeddedness of Natural Resource Management. European Journal of Development Research*, 14(2), 11-30.
- Freina, L., Bottino, R., Ott, M., & Costa, F. (2015). Social empowerment of intellectually impaired through a cloud mobile system. *Future Internet*, 7(4), 429-444.
<https://doi.org/10.3390/fi7040429>
- Muluk, 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, Perpustakaan Nasional, Bandung.
- Reis, C., Rodríguez, C., Macaulay, A., & Bedos, C. (2014). Dental students' perceptions of and attitudes about poverty: a canadian participatory case study. *Journal of Dental Education*, 78(12), 1604-1614.
<https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2014.78.12.tb05838.x>
- Sabel, C. (2005). *Redeeming local government: Judicial and popular reform of public services. California Law Review*, 93(2), 337-446.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm. Review of Development Economics*, 6(2), 163-182.